

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq* dengan cara mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* setelah dilakukan pengumpulan zakat. Namun dalam pendistribusian zakat belum ada zakat untuk usaha produktif sebagai bentuk pemanfaatan dari program BAZNAS dalam pendayagunaan zakat.
3. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa kesejahteraan *mustahiq* meningkat setelah mendapat bantuan dari pendistribusian zakat BAZNAS Kota Cimahi. Namun pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kota

Cimahi belum mampu melakukan pendayagunaan zakat produktif dan memenuhi ketentuan yang ada karena kurangnya pengurus dan petugas dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Cimahi lebih memfokuskan pada zakat konsumtif dibandingkan dengan zakat produktif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Cimahi, yaitu:

1. Menambah jumlah pengurus agar pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi baik dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat bisa dilakukan dengan maksimal dan juga dapat menjalankan semua program kerja yang ada.
2. Membentuk kelompok swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan zakat produktif dengan tujuan agar *mustahiq* memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang usaha dan dapat meningkatkan kegiatan usahanya.
3. BAZNAS Kota Cimahi dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada *mustahiq* sebaiknya harus sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.